



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rawa Bening, berkedudukan di Jalan Raya Irigasi Komerling BK 3, Sumber Asri, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Mohamad Sigit Susanto selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Baturaja dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Fadji, Syafar, Ari Falindra, Meidinawati, dan Juli Andrika berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 13 September 2022 di bawah register 191/SK/PDT/2022/PN Bta, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

Eka Susanti, Tempat tanggal lahir Tanjung Sari, 28 Agustus 1989, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, beralamat di Desa Tanjung Sari Rt. 003 Rw. 001, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Turhamam, Tempat tanggal lahir Kemiling, 29 Januari 1985, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Desa Tanjung Sari Rt. 003 Rw. 001, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 12 September 2022 dalam Register Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Bta telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pengugat dan Para Tergugat telah terjadi suatu perikatan keperdataan yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2002S6IN/5613/02/2020 Tanggal 17 Februari 2020;
2. Bahwa dalam Perjanjian tersebut telah disepakati agar Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 17 Februari 2020 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Bahwa Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Para Tergugat sekaligus lunas besamnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp95.357.200,- (sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - Bahwa angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 17 Desember 2020;
 - Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa:
 - a. Tanah dan / atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHT Nomor 593/234/SPPHT/IBT_2017 atas nama Zusana seluas 480 m²;
 - Bahwa asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
 - Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan, apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
3. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Restrukturasi Nomor: B.139/KBU-IV/LYI/12/2020 Tanggal 21 Desember 2020;
4. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu atau membayar angsuran dengan jumlah yang telah ditentukan sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori daftar hitam dengan total kewajiban

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp89.348.203,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah);

5. Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

6. Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- Pokok : Rp75.148.768,-;

- Bunga : Rp14.199.435,-;

Total: Rp89.348.203,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah), dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp75.148.768,- (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);

7. Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan Surat Penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat/ adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp89.348.203,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHT Nomor 593/234/SPPHT/MT_2017 atas nama Zusana seluas 480 m² yang dijamin

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHT Nomor 593/234/SPPHT/MT_2017 atas nama Zusana seluas 480 m² sah dan berhak dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHT Nomor 593/234/SPPHT/MT_2017 atas nama Zusana seluas 480 m² tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsidiar

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah ataupun memerintahkan wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dalam relaas panggilan namun tidak juga menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, maka sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2002S61N/5613/02/2020 Tanggal 17 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Para Tergugat tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Hakim berpendapat Para Tergugat tidak mempergunakan kesempatan yang telah Hakim berikan untuk mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2002S6IN/5613/02/2020 tertanggal 17 Februari 2020, selanjutnya disebut bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Para Tergugat, selanjutnya disebut bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemilik Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHT) Nomor 593/234/SPPHT/BT_2017, selanjutnya disebut bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Para Tergugat, selanjutnya disebut bukti.....P-4;
5. Fotokopi Kwitansi Pencairan Pinjaman ke nomor rekening Tergugat I 561301015443108 tertanggal 17 Februari 2020 dan Kwitansi Pembayaran Angsuran Restruk Corona tertanggal 21 Desember 2020, selanjutnya disebut bukti.....P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Restrukturisasi Nomor: B.139/KBU-IV/LYI/12/2020 Tanggal 21 Desember 2020, selanjutnya disebut bukti.....P-6;
7. Fotokopi Form Permohonan Pinjam tertanggal 07 Februari 2020 atas nama Tergugat I, selanjutnya disebut bukti.....P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHT) Nomor 593/234/SPPHT/BT_2017 tertanggal 12 September 2017, selanjutnya disebut bukti.....P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Para Tergugat kepada Penggugat tertanggal 17 Februari 2020, selanjutnya disebut bukti.....P-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan dengan Para Tergugat sebagai Pemberi Kuasa dan Penggugat sebagai Penerima Kuasa tertanggal 17 Februari 2020, selanjutnya disebut bukti.....P-10;
11. Fotokopi Formulir Kunjungan kepada Penunggak tertanggal 25 Maret 2022, selanjutnya disebut bukti.....P-11;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Bta



12. Fotokopi Formulir Kunjungan kepada Penunggak tertanggal 20 Juli 2022, selanjutnya disebut bukti.....P-12;
13. Fotokopi Surat Somasi Nomor B.47/KC-V/MKR/08/2022 tertanggal 20 Agustus 2022, selanjutnya disebut bukti.....P-13;
14. Fotokopi Surat Peringatan Pertama tertanggal 14 Maret 2022, selanjutnya disebut bukti.....P-14;
15. Fotokopi Surat Peringatan Pertama tertanggal 11 April 2022, selanjutnya disebut bukti.....P-15;
16. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman Nomor 561301015443108 atas nama Tergugat I tertanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya disebut bukti.....P-16;
17. Fotokopi Laporan Total Kewajiban Para Tergugat tertanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya disebut bukti.....P-17;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 telah dibubuhi bea materai, dimana telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tidak dipenuhinya prestasi Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2002S6IN/5613/02/2020 Tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini akan diputus secara verstek, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat, sehingga haruslah dianggap terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar antara Pengugat dan Para Tergugat telah terjadi suatu perikatan keperdataan yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2002S6IN/5613/02/2020 Tanggal 17 Februari 2020;
- Bahwa benar Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu atau membayar angsuran dengan jumlah yang telah ditentukan sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori daftar hitam dengan total kewajiban sebesar Rp89.348.203,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat dan Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif serta Penggugat dirugikan karena



tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggalan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2002S6IN/5613/02/2020 tertanggal 17 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah perjanjian yang sah secara hukum, maka demi hukum perjanjian tersebut berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum adanya perjanjian, berdasarkan bukti P-7 berupa Form Pemohonan Pinjam, pada tanggal 07 Februari 2020 Para Tergugat telah mengajukan permintaan pinjaman Kredit Mikro melalui BRI Unit Rawa Bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kwitansi Pencairan Pinjaman ke nomor rekening Tergugat I 561301015443108 tertanggal 17 Februari 2020, menunjukkan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian tersebut telah disepakati agar Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman Kredit Mikro dari Penggugat sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 17 Februari 2020 dalam 1 (satu) kali angsuran selambat-lambatnya tanggal 17 Desember 2020 dengan angsuran yang besarnya sejumlah Rp95.357.200,- (sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) tertanggal 21 Desember 2020, menunjukkan telah dilakukan rekonstruksi jangka waktu kredit yang diperpanjang selama 10 (sepuluh) bulan, maka tanggal pembayaran berubah menjadi tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 berupa rekening koran pinjaman nomor 561301015443108 atas nama Tergugat I, menunjukkan data administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kredit/pinjaman yang tidak tertib sehingga menimbulkan keadaan kredit macet;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang yang telah direkonstruksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Penggugat dapat membuktikan pokok persengketaan mengenai Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan pokok persengketaan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat tersebut sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 Penggugat menuntut untuk diterima dan dikabulkannya gugatan penggugat untuk seluruhnya akan dikesampingkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 Penggugat menuntut untuk dinyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak karena tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan prestasi tetapi terlambat, atau melaksanakan apa yang sesungguhnya dalam perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada pokok persengketaan yang mana pokok persengketaan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah berkaitan dengan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat, maka terhadap petitum ke-2 (kedua) ini secara mutatis mutandis haruslah pula dianggap terbukti dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 Penggugat menuntut dihukumnya Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp95.357.200,- (sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHT Nomor 593/234/SPPHT/MT_2017 atas nama Zusana seluas 480 m² (bukti P-8) yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan besaran hutang yang dimiliki Para Tergugat kepada Penggugat maka berdasarkan bukti surat P-17 berupa Laporan Total Kewajiban Para Tergugat tertanggal 25 Agustus 2022, diketahui sisa pinjaman Para Tergugat adalah sebesar Rp89.348.203,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana dalam petitum ke-2 memiliki implikasi Para Tergugat harus dihukum untuk membayar pelunasan terhadap hutang yang timbul dari tidak dipenuhinya prestasi Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain petitum yang berisi perintah untuk membayar sejumlah uang sebagai pelunasan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat, dalam petitum ke-3 juga disebutkan terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHT Nomor 593/234/SPPHT/MT_2017 atas nama Zusana seluas 480 m² (bukti P-8) yang telah dijadikan agunan agar dapat di lelang apabila Para Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHT Nomor 593/234/SPPHT/MT_2017 atas nama Zusana seluas 480 m² (bukti P-8) berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang (bukti P-1) dan disertai dengan Surat Kuasa Menjual Agunan dengan Penggugat sebagai Penerima Kuasa (bukti P-10), maka apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, agunan tersebut dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 Penggugat menuntut untuk dinyatakan sah dan berhak dilakukannya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHT Nomor 593/234/SPPHT/MT_2017 atas nama Zusana seluas 480 m² (bukti P-8);

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Penggugat harus membuat Permohonan Sita Jaminan yang terpisah dari gugatan Penggugat baik sebelum maupun selama proses pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan Permohonan Sita Jaminan yang terpisah dari gugatan Penggugat, maka petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-5 Penggugat menuntut untuk Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan / atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHT Nomor 593/234/SPPHT/BT_2017 atas nama Zusana seluas 480 m² (bukti P-8) tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum ke-3, maka secara mutatis mutandis petitum ke-5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-6 Penggugat menuntut dihukumnya Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg disebutkan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa seluruh petitum telah dipertimbangkan dan dikabulkan sebagian, sehingga terhadap petitum ke-1, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Mengingat ketentuan Pasal 1338 KUHPdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp89.348.203,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah) dan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHT Nomor 593/234/SPPHT/MT_2017 atas nama Zusana seluas 480 m² yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan dengan bukti kepemilikan SPPHT Nomor 593/234/SPPHT/MT_2017 atas nama Zusana seluas 480 m² untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;
 - Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hariyansah, A.Md., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Hariyansah, A.Md., S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp1.350.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.540.000,00;

(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)